

Kabupaten Kota Layak Anak

Hamid Patilima
Universitas Indonesia

Abstract

The CRC was transformed of the legal language to policies, programs, and activities through the Child Friendly City (KLA). KLA is regencies / cities that have a development system based on the rights of children through the integration of the commitment and resources of governments, communities, businesses and the media which is thoroughly planned and sustained in policies, programs and activities to guarantee the fulfillment of children's rights. KLA was first inspired by Kevin Lynch's research that was later developed by Louise Chawla. The research was encapsulated in the concept of Child Friendly City Initiative. Continuously in Indonesia, the development of KLA is organized and established by the Child Protection Act.

The core of the KLA for criminology development is to be the platform for ideas trial, concepts, models, and technologies that are related to criminology, practices, concepts and theories about the protection, respect, fulfillment and promotion toward children's rights.

Kata Kunci: Anak, Kota, Kabupaten, Layak Anak, Hak Anak, Perlindungan Anak, Konvensi

Gagasan Awal Kabupaten/ Kota Layak

Gagasan awal pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) diperkenalkan pada Konferensi Habitat II atau *City Summit* di Istanbul, Turki, 1996. Pada konferensi tersebut UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan "*Child Friendly City Initiative*". Inisiatif Kota Ramah Anak ini terinspirasi dari temuan *Kevin Lynch* (arsitek dari *Massachusetts Institute of Technology*) yang melakukan penelitian mengenai "*Children's Perception of the Environment*" di 4 kota – Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City – tahun 1971-1975. Penelitian tersebut ditinjau kembali dan dilakukan penelitian ulang oleh *Dr. Louise Chawla* dari the *Children and Environment Program of the Norwegian Centre for Child*

Research - Trondheim, Norwegia tahun 1994-1995. Penelitian yang disponsori oleh UNESCO dan *Child Watch International*, dilakukan di *Buenos Aires* dan *Salta*, Argentina; *Melbourne*, Australia; *Northampton*, Inggris; *Bangalore*, India; *Trondheim*, Norwegia; *Warsawa*, Polandia; *Johannesburg*, Afrika Selatan; dan *Oaklands, California*, Amerika Serikat.

Menurut *Lynch* bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial; komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; yang memberi kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan oleh UNESCO dan MIT

Press dengan judul “*Growing Up In Cities*” 1977.

Selain temuan Lynch dan Chawla, Pengembangan KLA didasarkan pada UN Special Session on Children, Mei 2002, para walikota menegaskan komitmen mereka untuk aktif menyuarkan hak anak, pada pertemuan tersebut mereka juga merekomendasikan kepada walikota seluruh dunia untuk: (1) mengembangkan rencana aksi untuk kota mereka menjadi Kota Ramah Anak dan melindungi hak anak; dan (2) mempromosikan peran serta anak sebagai aktor perubahan dalam proses pembuatan keputusan di kota mereka terutama dalam proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah kota. Upaya UNICEF dan UN HABITAT ini terus menerus dipromosikan ke seluruh dunia dengan meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota untuk mengarusutamakan isu-isu perkotaan yang lebih layak anak dalam kebijakan pembangunan kabupaten/kota.

Inti utama dari inisiatif kota ramah anak menurut Unicef (Unicef, 2004) adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota, mereka memiliki hak untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang menyangkut kotanya; hak untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang kota yang mereka inginkan; hak untuk dapat berperan serta dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan sosial; hak untuk menerima pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan; hak untuk mendapatkan air minum segar dan mempunyai akses terhadap sanitasi yang baik; hak untuk terlindungi dari eksploitasi, kekejaman, dan perlakuan salah; hak untuk aman berjalan di jalan; hak untuk bertemu dan bermain dengan temannya; hak untuk mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan; hak untuk hidup di lingkungan yang bebas polusi; hak untuk berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial; dan

hak untuk dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan status penyandang disabilitas.

Mengapa KLA Penting?

Dua puluh tujuh tahun yang lalu, Indonesia menyatakan komitmen untuk menjamin setiap anak diberikan masa depan yang lebih baik dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak. Sejak itu tercapailah kemajuan besar, sebagaimana tercantum dalam laporan Pemerintah Indonesia mengenai Pelaksanaan Konvensi Hak Anak ke Komite Hak Anak, Jenewa, lebih banyak anak bersekolah dibandingkan di masa sebelumnya, lebih banyak anak mulai terlibat aktif dalam keputusan menyangkut kehidupan mereka, dan sudah tersusun pula peraturan perundang-undangan penting yang melindungi anak. Kondisi ini menjadi point penting dalam mempercepat pembentukan KLA.

Hasil yang dicapai belum merata dan berbagai kendala pun masih tetap ada, terutama di beberapa kabupaten dan kota yang tertinggal. Masa depan cerah bagi anak barulah merupakan ‘khayalan’ semata, dan pencapaian itu pada umumnya kurang memenuhi kewajiban pemerintah dan komitmen negara.

Keluarga sebagai unit dasar dari masyarakat yang menjadi penentu keberhasilan dalam mempercepat terwujudnya komitmen negara belum mendapat bantuan dan bimbingan secara teratur, terorganisasi, dan terjadwal. Tanggung jawab utama untuk melindungi, mendidik, dan mengembangkan anak terletak pada keluarga. Akan tetapi segenap lembaga pemerintah dan masyarakat belum banyak membantu. Seharusnya lembaga tersebut menghormati hak anak dan menjamin kesejahteraan anak serta memberikan bantuan dan bimbingan yang layak bagi orang tua, keluarga, wali, dan pihak-pihak yang mengasuh anak

supaya dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan stabil serta suasana yang bahagia, penuh kasih, dan pengertian. Selain itu, ada pemahaman yang berbeda-beda di kalangan orang tua mengenai arti anak. Pada sebagian orang tua memahami anak sebagai 'amanah' dan 'titipan' yang harus dilindungi dan dihargai. Sedangkan pada sebagian orang tua 'anak' sebagai 'aset keluarga' dan 'anak harus mengerti orang tua'. Pemahaman yang terakhir ini kadang-kadang anak menjadi korban perdagangan anak, eksploitasi ekonomi dan seksual, serta tumbuh dan kembangnya terabaikan.

Sejumlah besar anak-anak hidup tanpa bantuan orang tua, misalnya anak yatim piatu, anak jalanan, anak pengungsi, dan anak yang tergusur dari tempat tinggalnya, anak korban perdagangan, anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, serta mereka yang berada di lembaga pemasyarakatan, belum mendapat perhatian dan perlindungan secara khusus. Hal yang sama juga dialami oleh lembaga sosial yang memberikan pelayanan kepada anak-anak tersebut kurang mendapat pembinaan dan apresiasi dari pemerintah dan masyarakat.

Persoalan lain yang cukup dasar adalah kemiskinan yang menjadi satu-satunya kendala terbesar yang merintang upaya memenuhi kebutuhan, melindungi, dan menghormati hak anak. Seharusnya hal ini mendapat perhatian dan sokongan dari pemerintah dan masyarakat. Upaya untuk mengatasi persoalan ini di berbagai kabupaten dan kota belum terencana dari penciptaan lapangan kerja, ketersediaan mikro-kredit sampai investasi di bidang infrastruktur. Anak-anak adalah warga yang paling terpuak oleh kemiskinan, karena kemiskinan itu sangat mendera mereka untuk tumbuh dan berkembang. Profesor Irwanto berpendapat bahwa salah satu paradoks pembangunan

manusia modern adalah diakuinya anak-anak sebagai masa depan kemanusiaan, tetapi sekaligus sebagai kelompok penduduk yang paling rentan karena sering diabaikan dan dikorbankan dalam proses pembangunan itu sendiri. Ketika ekonomi membaik dan pembangunan di segala bidang bergairah, kepentingan anak tidak menjadi prioritas. Akan tetapi, manakala ekonomi memburuk, konflik berkecamuk, kekacauan sosial berkembang di mana-mana, anak menjadi korban untuk memenuhi kebutuhan orang dewasa.

Dari sekian persoalan di atas yang unik adalah otonomi daerah. Sejak urusan wajib di bidang kesehatan, pendidikan, termasuk 'perlindungan anak' dan lainnya diserahkan oleh pemerintah ke pemerintah kabupaten dan kota, sangat berdampak pada pemenuhan hak anak. Muncul berbagai persoalan, seperti meningkatnya kasus gizi buruk, *stunting*, turunnya angka kelulusan baik di SD dan SMP maupun SMA/ sederajat di beberapa kabupaten dan kota.

Sederetan persoalan yang mendera anak, secara nyata yang perlu dipahami adalah penerimaan terhadap berbagai komitmen internasional yang disepakati oleh Negara untuk kemajuan anak Indonesia. Sebut saja Deklarasi Dunia dan Rencana Aksi dari *World Summit for Children*, *The Dakar Framework: Education For All* dari *World Education Forum*, Deklarasi *Millennium Development Goals*, Deklarasi dan Rencana Aksi *World Fit for Children*, dan yang terakhir Deklarasi dan Rencana Pembangunan Berkelanjutan dari *World Summit on Sustainable Development*. Semua kesepakatan itu tersimpan rapi di lemari dan laci para Delegasi Indonesia yang sesungguhnya mereka itu juga mempunyai keterbatasan dari segi keilmuan, penguasaan isu anak sampai komunikasi. Dokumen-dokumen tersebut belum tersosialisasi kepada pemerintah, pemerintah daerah,

masyarakat, keluarga, orang tua, dan anak. Sehingga hal ini melahirkan kesenjangan informasi di antara pihak yang terkait dengan komitmen internasional dengan perencana dan penyusun program di lapangan, karena semua kesepakatan internasional tersebut belum menjadi rujukan dalam perencanaan dan kebijakan program pembangunan. Hal ini wajar saja, jika kita menemukan pemahaman yang berbeda-beda di kalangan orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah kabupaten atau kota untuk “memenuhi hak anak” sesuai dengan Konvensi dan komitmen Negara. Karena mereka pada dasarnya belum mengetahui dan memahami apa yang sesungguhnya telah menjadi komitmen Negara di tingkat dunia.

Media masa belum mengambil peran secara proporsional. Isu-isu anak selalu kalah dalam berebut ‘kaveling’ atau ruang di media masa, cetak maupun elektronik, dan selalu kalah bersaing dengan isu-isu politik yang mendominasi pemberitaan di media. Konsekuensi logisnya adalah bahwa opini dan pemahaman publik terhadap isu-isu anak tertinggal sangat jauh dari yang semestinya. Bila ditemui media yang mengangkat isu anak dalam segmen acara ataupun porsi pemberitaannya kesan yang timbul justru potensi pelecehan terhadap hak anak. Karena menempatkan anak sebagai obyek program sehingga sangat banyak ditemui pemberitaan dan program dalam media masa yang justru menjauhkan anak-anak dari originalitas budayanya dan bahkan membuat anak-anak terkontaminasi oleh budaya asing.

Dari uraian di atas, tergambar bahwa ada tantangan besar untuk mempercepat implementasi hak anak di tingkat orang tua, masyarakat, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional pada masa kini dan masa datang. Padahal masalah bukan hanya anak semata, namun, jika Negara tidak segera berinisiatif, dikhawatirkan kepentingan terbaik bagi

anak terabaikan. Artinya, hak hidup, tumbuh, dan berkembang anak kurang optimal, yang akan berujung pada hilangnya satu generasi bangsa.

Transformasi KHA dari Bahasa Hukum ke Kebijakan dan Program

Konvensi Hak Anak – PBB adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan budaya anak. Indonesia menandatangani Konvensi ini pada tanggal 26 Januari 1990 dan meratifikasinya dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 September 1990. Dengan demikian Indonesia terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional dan diawasi oleh Komite Hak Anak – PBB, yang anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia.

Indonesia melaporkan pelaksanaan KHA secara berurutan tahun 1992 (Laporan Awal), 2004 (Laporan Kedua 1992-1997), 2010 (Laporan Ketiga dan Keempat 1997-2002 dan 2002-2007), dan pada 2019 diharapkan untuk mengirimkan Laporan Kelima (2007-2012) dan Keenam (2012-2017).

Beragam cara dan upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mempercepat terimplementasinya KHA, selain meratifikasi hukum internasional lainnya, seperti Konvensi ILO 138 tentang Batasan Usia Minimum Bekerja, Konvensi ILO 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, memastikan KHA terharmonisasi dalam Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, hasil Amandemen 18 Agustus 2000, menjadi dasar dalam menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Ini semua dapat dilihat dari jejak para Presiden (lihat Bagan 1).


Bagan 1 Jejak Para Presiden Republik Indonesia dalam Transformasi Konvensi Hak Anak ke dalam Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak



Pasal-pasal kunci Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjadi dasar dalam pengembangan KLA adalah Pasal 21 – Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan anak di daerah dengan diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak; Pasal 22 – Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak; Pasal 24 – Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak; dan Pasal 72 – Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak dilakukan dengan cara: memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan

Anak; melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Anak; berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak; menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat. Selain itu Media media massa berperan untuk penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. Pada Pasal 72 juga mengatur peran dunia usia untuk memastikan kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; dan berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan (lihat Bagan 2).

Bagan 2 Pasal Penting Undang-Undang Perlindungan Anak Yang Mengatur KLA



Sumber: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014


Hasil Riset Yang Mempengaruhi Pentingnya KLA

Berbagai penelitian yang dilakukan oleh para arsitek, perencana kota, perancang, psikolog, sosiolog, dan kriminolog yang berkaitan dengan anak dan kota, baik sebagai warga kota maupun pengguna ruang kota sejak tahun 1970-an sampai sekarang.

Penelitian yang sangat berpengaruh pada implementasi Konvensi Hak Anak dan kemudian diadopsi oleh UNICEF dan UNHABITAT melalui “*Child Friendly City Initiative*” (*City Summit*, Istanbul Turki, 1996) adalah penelitian yang dilakukan oleh *Kevin Lynch*, arsitek dari *Massachusetts Institute of Technology*. Penelitian dengan judul “Persepsi anak terhadap ruang” (*Cambridge, MA: MIT Press* tahun 1977 dengan judul “*Growing Up in Cities*”) dilaksanakan di 4 kota – *Melbourne, Warsawa, Salta*, dan *Mexico City*, dengan menggunakan metode pengamatan, wawancara, dan menggambar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- Keberadaan komunitas yang kuat secara fisik dan sosial;
- Keberadaan komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas;
- Keberadaan komunitas yang memungkinkan adanya pemberian kesempatan pada anak; dan
- Tersedianya fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka.

Bagan 3 Penelitian tentang Lingkungan Ramah Anak



Sumber: Patilima, 2004

Dari sejumlah penelitian tersebut, yang sangat menarik bahwa anak, seperti halnya orang dewasa, dapat diajak kerjasama dan mengatasi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan lingkungan kota (*Adams & Ingham, 1998:51*). Pemerintah dapat berkonsultasi dengan mereka, karena mereka mempunyai persepsi, pandangan dan pengalaman mengenai lingkungan kota tempat mereka tinggal. Dari mereka, pemerintah dan para pemangku kepentingan di bidang anak dapat menemukan kebutuhan atau aspirasi mereka untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak dan komitmen Negara lainnya di bidang anak.

Anak dapat membantu pemerintah dalam mendapatkan data mengenai lingkungan tempat tinggal, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, tempat bermain, pelayanan transportasi dan pelayanan kesehatan. Anak akan memperoleh pengalamannya yang tak ternilai dari pelibatan mereka. Melalui kegiatan pelibatan ini anak menjadi berfikir mengenai persoalan lingkungannya, dan dapat mengidentifikasi persoalan yang ada untuk didiskusikan dan dipecahkan bersama. Mereka juga dapat memberikan

kontribusi dalam proses perencanaan dan pengembangan kota yang mereka harapkan (*Adams & Ingham, Ibid*).

Hamid Patilima pada tahun 2003 telah melakukan penelitian terhadap persepsi anak-anak penghuni Kelurahan Kwitang mengenai lingkungan kotanya. Menggunakan metode kualitatif terhadap anak-anak di kelurahan tersebut, Patilima (2004) menemukan hal-hal menarik yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dan tentu saja pemerintah untuk mewujudkan lingkungan hunian harian yang lebih ramah anak (lihat *Bagan 4*).

Bagan 4 Anak dengan Lingkungan Kota



Sumber: Patilima, 2004

Anak dan Lingkungan Tempat Tinggal

Sheridan Bartlett, ahli perkotaan dari *City University Of New York* dan *The International Institute For Environment And Development*, London (*Bartlett, 2002*) untuk mewujudkan kebutuhan anak, perlu adanya intervensi pencegahan terjadinya bahaya terhadap anak di tempat tinggal mereka, yaitu dengan melakukan modifikasi dan perbaikan di lingkungan tempat tinggal.

Modifikasi atau perbaikan tersebut antara lain: menggunakan penerangan listrik daripada lilin atau minyak tanah yang mempunyai resiko besar terhadap

terjadinya kebakaran; mengumpulkan sampah agar tidak menumpuk sehingga bibit-bibit penyakit tidak berkembang biak; mendesain kompor dan dapur yang aman, agar terhindar dari asap dan kebakaran; dan memperbaiki konstruksi pagar, tembok dan lain-lain. Menurut *Bartlett*, upaya perbaikan lain, perlu didukung oleh suatu program kampanye penyadaran tentang pentingnya perlindungan keselamatan anak kepada orang-tua dan orang dewasa. Selain itu dapat dilakukan pula pelatihan terhadap orang-tua, polisi dan petugas lapangan tentang perlindungan dan hak anak.

Agar anak dapat lebih akrab dengan lingkungan tempat tinggalnya, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut antara lain:

- Perlunya bagi keluarga untuk mempertimbangkan penerapan kombinasi pola asuh antara otoriter, bebas, dan demokratis secara seimbang dan konsisten atau diubah menjadi pola asuh berbasis hak anak, agar anak dapat memiliki kepercayaan diri yang baik.
- Definisi rumah yang layak huni adalah rumah yang menjamin keamanan, ketenangan, dan kenyamanan penghuni. Syarat rumah layak huni adalah status kepemilikan jelas (milik sendiri, sewa, menumpang), kemudahan akses ke air, listrik, adanya pengelolaan sampah dan perawatan saluran pembuangan air kotor. Selanjutnya, rumah itu berada di lingkungan yang bebas polusi.

Anak dan Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat menjadi tempat yang baik untuk anak tumbuh dan kembang. Menurut *Bartlett*, anak-anak memahami apa yang menjadi

kebutuhan mereka di lingkungannya. Anak-anak merekomendasikan dan memprioritaskan hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian dari orang dewasa, lembaga masyarakat, dan pemerintah kota. Perbaikan, perawatan, dan pembaharuan terhadap saluran air, toilet yang tidak bau, bebas bau sampah; tempat bermain dan rekreasi yang aman dan lengkap dengan penerangan, bersama anak menentukan lokasi yang sesuai untuk tempat bermain yang dekat dengan rumah dan sekolah; dan melakukan pengamanan yang ekstra di lingkungan yang berpendapatan rendah, dan memasang pengumuman tentang pemberian perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan penelantaran terhadap anak.

Pada lingkungan masyarakat, diharapkan anak dapat lebih menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat, untuk itu perlu dipertimbangkan bahwa (Patilima, 2004):

inisiatif dan kemauan keras ketua RT dan RW untuk menjalankan organisasi dengan membentuk kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung pada warga, khususnya anak-anak, seperti kerja bakti (membersihkan sampah dan saluran pembuangan air kotor), dan sistem keamanan lingkungan. Tanpa inisiatif dan kemauan tersebut, warga kota, menurut *Prof. Parsudi Suparlan* (Suparlan, 1996:3-44) menjadi bercirikan individualisme tinggi. Warga kota dengan ciri ini sangat sukar untuk diajak bekerjasama.

menjaga sanitasi lingkungan, karena berdampak langsung pada kesehatan lingkungan, terutama terhadap anak-anak yang rentan terhadap berbagai resiko yang ditimbulkan oleh lingkungan.

Anak dan Lingkungan Sekolah

Lingkungan sekolah yang diharapkan anak adalah sebagai berikut (Patilima, 2004):

- mempunyai ruang WC yang menjadi salah satu fasilitas yang penting di sekolah, sehingga perlu dipertimbangkan keberadaan dan kebutuhannya. Anak-anak keberatan jika ruang WC anak perempuan dan anak laki-laki disatukan. Dengan demikian akan melindungi anak-anak perempuan dari pelecehan seksual.
- desain bangunan sekolah bertingkat perlu dilengkapi ruang bermain yang memungkinkan anak-anak dari setiap lantai saling bertemu dan bersosialisasi.
- waktu sekolah pagi dan petang dipertimbangkan untuk diterapkan secara bergantian, karena sangat berpengaruh pada proses belajar mengajar dan kualitas murid. Sebagian besar murid-murid sekolah petang kurang optimal mengikuti pelajaran, karena energi yang berkurang dan udara panas mempengaruhi daya serap anak terhadap pelajaran.
- metode belajar mengajar tidak hanya metode klasikal, sehingga anak-anak terlatih untuk mendiskusikan suatu persoalan. Metode CBSA atau metode lain yang memberi kesempatan anak untuk berdiskusi, perlu diterapkan agar anak-anak terlatih mengemukakan pendapat atau gagasan-gagasannya.
- pada penyusunan peraturan dan tata tertib sekolah, pimpinan sekolah dan guru perlu mengikutsertakan murid-murid,

sehingga memiliki legitimasi yang kuat saat diterapkan dan ditegakkan. Kegiatan ini melatih anak-anak mengenai kehidupan berdemokrasi yang saling mendengar dan menghargai pendapat orang lain. Anak memiliki potensi dalam menyusun peraturan dan tata tertib yang menyangkut kehidupan sendiri; contoh, melalui bermain mereka menyusun peraturan yang disepakati dan dijalankan bersama, dan jika ada yang melanggar, jelas ada sanksinya. Contoh lain adalah pembagian tugas piket kebersihan yang mereka susun bersama ketua kelas, dijalankan secara bersama-sama. Makan di sekolah perlu dipertimbangkan menjadi suatu program sekolah, karena banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari kegiatan ini, selain mengembalikan energi anak yang terpakai selama belajar, juga dapat meningkatkan gizi anak, yang mungkin di rumah kurang memperoleh asupan makan yang bergizi. Selain itu menjadi ajang anak-anak saling bersosialisasi baik dengan teman sekelas atau lain kelas.

Anak dan Lingkungan Bermain

Pemerintah perlu mempelajari cara anak memenuhi hasratnya mendapatkan tempat bermain dengan mengikuti cara anak, dan bersedia bekerjasama dengan mereka untuk menata ruang yang ada. Menurut *Hendricks* (*Hendricks: 2002:14*) perencanaan taman bermain yang ramah terhadap anak harus mempertimbangkan hasil konsultasi dengan anak, seperti bagaimana mereka

menggunakan ruang dan apa yang mereka ingin lakukan, sehingga dalam proses pengembangannya tidak perlu melakukan pengekangan terhadap anak. Proses konsultasi dengan anak harus dilakukan dengan baik seperti yang dilakukan terhadap orang dewasa. Di beberapa negara seperti Inggris, Belgia, dan Belanda, telah banyak contoh konsultasi yang dilakukan dengan anak mengenai tempat bermain (*Hendricks: 2002:14*).

Topik penting yang perlu diperhatikan oleh perencana dan perancang ketika melakukan diskusi dengan anak mengenai pembangunan taman bermain adalah masalah keselamatan anak.

Ada dua persoalan yang terkait dengan keselamatan anak:

- dibutuhkan tindakan pencegahan dan tenaga profesional yang berpengalaman untuk menjamin bahwa ruangan terbebas dari hal-hal berbahaya yang bisa menyebabkan anak-anak mendapatkan luka serius;
- orang dewasa, khususnya orang tua anak dan pengawas tempat bermain diduga juga berpotensi untuk membahayakan keselamatan anak dan membuat anak takut. Persoalan ini menyangkut kasus kekerasan terhadap anak.

Selain itu, perencana dan perancang perlu mempertimbangkan pengamanan dan pengawasan terhadap anak. Menurut *Sheridan Bartlett*, dengan mempertimbangkan pengamanan dan pengawasan terhadap tempat bermain anak, sehingga memungkinkan mereka merasa tenang dan nyaman. Pemerintah kota perlu mempertimbangkan pengamanan dan pengawasan di tempat bermain; meningkatkan keselamatan

anak di tempat bermain; dan termasuk melakukan kampanye terhadap larangan penggunaan bahan berbahaya pada alat-alat permainan.

Anak dan Pelayanan Transportasi

Pemerintah kota agar menyediakan layanan transportasi yang mempertimbangkan kebutuhan anak. Untuk mewujudkan transportasi seperti itu, pemerintah dapat mengkaji dan mempelajari sistem transportasi di Singapura yang memberikan pelayanan kepada beragam keadaan penduduknya, atau mengkaji sistem transportasi di Curitiba, Brazil. Menurut *Robert Cervero* (*Cervero, 1998:292*) meskipun Pemerintah Kota Curitiba menghadapi kesulitan ketika membangun sistem pelayanan transportasi berkelas dunia, tetapi mereka sanggup mewujudkannya dengan perencanaan yang hati-hati, dengan keputusan yang tepat, dengan semangat kepemimpinan. Sistem transportasi Curitiba dibangun dengan menggabungkan semua jaringan mulai dari jaringan rumah, jaringan jalan, pusat perdagangan, perkantoran, tempat bersejarah, dan ruang publik. Selain itu, dibangun jaringan yang menghubungkan jaringan *busway* dengan jaringan transit di tempat yang kurang padat penduduk, secara efisien. Dengan mengkaji dan mengadopsi dua contoh sistem transportasi serta berkonsultasi dengan warga kota termasuk anak mengenai kebutuhan transportasi, dapat dibayangkan kabupaten/kota di Indonesia akan memiliki sistem transportasi yang layak bagi anak. Selain itu pemerintah kota dalam membuat kebijakan mengenai transportasi umum, menurut *Jill Swart Kruger dan Louise Chawla* (*Kruger, 2002:85*) perlu:

- memperkenalkan jarak, jenis, dan ukuran transportasi umum.
- mempertimbangkan pembuatan tiket tunggal untuk semua jenis transportasi umum.
- mempertimbangkan penggunaan bus khusus pada hari minggu dan libur untuk anak dan keluarganya ke tempat rekreasi.

Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk menggalang komunitas sekolah untuk membangun 'Rute Aman ke Sekolah'. Gagasan ini sebetulnya sudah mulai berkembang di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia melalui Program Zona Aman Sekolah oleh Kementerian dan Dinas Perhubungan, namun sangat disayangkan program ini tidak dikonsultasikan dengan anak, sehingga program ini belum mendapat tanggapan yang serius dari orang tua dan masyarakat, dan terkesan program tersebut dipaksakan.

Anak dan Pelayanan Kesehatan

Informasi mengenai kesehatan anak merupakan hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang anak, supaya mereka mengetahui sumber penyakit, jenis penyakit, dan upaya pencegahannya. Kehidupan anak berpusat pada rumah, sekolah, dan lingkungan sekitarnya. Karena itu, wilayah tersebut harus menjadi tempat yang aman dan sehat bagi anak. Kenyataan, tak jarang tempat-tempat itu tidak aman bahkan menjadi penyebab timbulnya penyakit bagi anak. Menurut WHO, sebagian besar penyakit anak-anak berhubungan erat dengan lingkungan tempat mereka tinggal (rumah), belajar (sekolah), dan bermain (masyarakat) (*WHO, 2002:7*). Resiko utama ditimbulkan oleh lingkungan seperti air yang kurang

bersih, sanitasi buruk, polusi udara, dan higiene makanan yang buruk. Resiko lainnya ditimbulkan oleh serangga yang menjadi perantara bibit penyakit; sedangkan tanah dan air merupakan perantara infeksi cacing. Bahaya lain adalah kecelakaan dan kekerasan. Selain itu, permukiman yang padat, ventilasi yang buruk, dan kurang air bersih untuk mencuci, mempercepat penyebaran berbagai penyakit (UNICEF & UNEP, 1990:25). Bagi masyarakat perkotaan, resiko juga ditimbulkan dari kecurang hati-hatian dalam menggunakan bahan kimia yang berbahaya, pembuangan sampah *toxic* dan degradasi lingkungan. Pemakaian zat kimia yang tidak aman untuk produk rumah tangga dan alat permainan anak seperti boneka, bisa pula menjadi sebuah ancaman.

Upayakesehatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko lingkungan terhadap kesehatan anak dan warga kota lainnya menurut *Jorge E. Hardoy, dkk.* penulis buku "*Environmental Problems in an Urbanizing World: Finding Solution for Cities in Africa, Asia, dan Latin America,*" adalah pencegahan penyakit yang disebabkan oleh resiko lingkungan. Tindakannya dapat dilakukan di dua tingkatan yakni rumah tangga dan masyarakat. Tingkat rumah tangga yang dapat dilakukan dengan:

- menyediakan air bersih.
- tempat penampungan/tanki air selalu dibersihkan untuk menjaga higiene.
- menyediakan fasilitas WC yang bersih.
- mengatur pembuangan sampah dan air buangan.
- melakukan kampanye dengan menyebarkan poster atau *leaflet* tentang desain kompor dan dapur.

Sedangkan tindakan di masyarakat hampir sama dengan tindakan di rumah tangga, tetapi sifatnya lebih ditingkatkan pada pengawasan dan penyediaan fasilitas yang tidak tersedia di tingkat rumah tangga seperti sumur umum dan MCK.

Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah, menurut *Dr. David Satterthwaite*, dari *International Institute for Environment and Development*, London (*Satterthwaite, 2002:1-2*) adalah, memberikan pengawasan, perlindungan terhadap anak dan melakukan tindakan pada sektor air, sanitasi, saluran air, sekolah, perumahan, taman, transportasi umum, manajemen sampah, serta mempertimbangkan tanggung jawab terhadap anak:

institusi bertanggung jawab terhadap peraturan tentang polusi yang bisa merusak perkembangan otak dan tubuh anak.

- pemerintah bertanggung jawab terhadap keadaan jalan yang bisa menimbulkan kecelakaan dan luka.
- peraturan mengenai air dan sanitasi yang dapat menjadi sumber penyakit diare dan infeksi cacing.
- polisi mengatur taman dan tempat umum lain yang banyak dikunjungi anak.

Catatan lain yang perlu juga direnungkan apabila merujuk pada Konvensi Hak Anak, bahwa anak (*Save the Children, 1996:13-15*):

- *mempunyai hak untuk tempat tinggal* – pasal 27 menegaskan hak setiap anak atas kehidupan untuk pengembangan fisik, mental, spritual, dan moral. Untuk itu orang tua bertanggung

jawab mengupayakan kondisi kehidupan yang diperlukan untuk mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan. Kondisi seperti ini sangat berbeda yang dialami oleh anak jalanan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan terputus dengan orang tua.

- *mempunyai hak untuk mendapatkan keleluasaan pribadi* – tempat tinggal padat dan tumpang tindih di kota menjadikan anak merasa terganggu keleluasaan pribadinya. Kondisi seperti ini banyak dialami oleh anak-anak yang berasal dari keluarga miskin di kota, sehingga dampaknya adalah perasaan tertekan dan ketegangan pada diri anak. Keadaan ini dapat kurangi bila orang tua peduli terhadap keluarganya. Perumahan padat dapat menjadi salah satu faktor dalam perlakuan buruk terhadap anak atau kekejaman dan perlakuan salah secara seksual.
- *mempunyai hak untuk mendapatkan rasa aman* – keamanan fisik dan psikososial merupakan hal penting bagi anak yang ada di kota. Lemahnya penegakan hukum, meluasnya kekejaman dan kejahatan mempunyai dampak yang kuat terhadap anak dan remaja.
- *mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat* – sanitasi buruk, kurangnya air bersih, kurangnya fasilitas toilet, dan banyaknya sampah memberi dampak yang serius terhadap kesehatan anak. Kondisi kota seperti ini menghadapi masalah serius terhadap tumbuh kembang anak, karena mereka

muda terjangkau penyakit cacar, diare, ispa, tbc, dan penyakit lain yang sering dialami oleh warga yang tinggal di wilayah kumuh.

- *mempunyai hak untuk bermain* – ini artinya tersedia areal hijau dan ruang terbuka untuk bermain. Lokasi tempat bermain dengan rumah khususnya untuk anak kecil dan anak dengan kecacatan.
- *mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan* – setiap anak mempunyai hak dan kesempatan yang sama memperoleh pendidikan, sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah kota kepada anak-anak yang tinggal di tempat illegal, karena tempat mereka tidak dilengkapi sekolah, begitu juga dengan anak yang ada di wilayah kumuh biasanya kualitas sekolahnya sangat buruk.
- *mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan transportasi umum* – mengakses transportasi umum yang baik untuk semua merupakan hal yang esensial. Untuk memenuhi hak anak, bagaimana pun transportasi yang aman adalah berjalan kaki, naik sepeda atau mengakses transportasi yang tidak menghasilkan polusi dan ramah anak.

Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak

Pengembangan KLA diawali dengan adanya lokakarya Kota Ramah Anak yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Yayasan Pelangi, *Indonesian People Forum* dengan dukungan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada 13 Mei

2004. Pertemuan ini dilanjutkan dengan Seminar Nasional Kota Ramah Anak yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia dan Universitas Bina Nusantara (Jurusan Arsitektur) dengan dukungan dari Yayasan Pelangi, 12 Oktober 2004. Setelah itu diskusi secara intens dan lobi ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan, akhirnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan memasukkan “Kebijakan Pengembangan Kota Ramah Anak” ke dalam perencanaan program Asisten Deputi Masalah Sosial, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Hal ini ditandai dengan terselenggaranya Rapat Koordinasi Pengembangan Kota Ramah Anak di Bogor pada akhir Desember 2005.


Ujicoba Kebijakan Pengembangan Kota Ramah Anak di lima (5) kabupaten/kota – Kota Jambi (Provinsi Jambi), Kota Surakarta (Provinsi Jawa Tengah), Kabupaten Sidoarjo (Provinsi Jawa Timur), Kabupaten Kutai Kartanegara (Provinsi Kalimantan Timur), dan Kabupaten Gorontalo (Provinsi Gorontalo) pada tahun 2006.

Pada periode ujicoba, Kementerian Pemberdayaan Perempuan merubah Konsep “Ramah” menjadi “Layak”, ini didasarkan dokumen *World Fit For Children*, sehingga Pengembangan Kota Ramah Anak berubah menjadi Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Konsep ini kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (dan diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak).

Dalam perkembangannya, antusiasme kabupaten/kota yang semula masih terbatas, perjalanan waktu dari tahun ke tahun semakin bertambah jumlah kabupaten/kota menuju layak anak. Untuk menjawab antusias pemerintah kabupaten/kota, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (sebelumnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan) menetapkan 31 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Indikator ini disesuaikan dengan 5 klaster Konvensi Hak Anak – Hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pengisian waktu luang dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus. Selain itu setiap kabupaten/kota dalam mengembangkan memperhatikan kebijakan, anggaran, data terpilah anak, staf yang terlatih Konvensi Hak Anak, forum anak, dan dukungan lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha di bidang tumbuh, kembang, dan perlindungan anak.

Bagan 5 Perkembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Sejak Ujicoba 2006 sampai dengan 2017



Sumber: KPPPA, 2017

Sedangkan untuk mengetahui kemajuan masing-masing kabupaten/kota menuju Layak Anak Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjuk Tim Independen untuk melakukan Evaluasi Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Evaluasi dimaksud telah dilaksanakan pada tahun 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, dan 2017.

Sejak ditunjuknya 5 kabupaten/kota sebagai uji coba Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak pada tahun 2006. Sangat dirasa perlu menambah jumlah kabupaten/kota sebagai wilayah pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan menunjuk 10 (sepuluh) kabupaten/kota pada tahun 2007. Kabupaten/kota dimaksud adalah Kabupaten Aceh Besar (Provinsi Aceh), Kota Padang (Provinsi Sumatera Barat), Kabupaten Ogan Komering Ilir (Provinsi Sumatera Barat), Kabupaten Lampung Selatan (Provinsi Lampung), Kabupaten Karawang (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Sragen (Provinsi Jawa Tengah), Kota Malang (Provinsi Jawa Timur), Kota Manado (Provinsi Sulawesi Utara), dan Kota Kupang (Provinsi Nusa Tenggara Timur).

Untuk memperluas jumlah kabupaten/kota menuju layak anak, pemerintah menargetkan 100 kabupaten/kota layak anak pada tahun 2014. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah pusat mendorong masing-masing pemerintah provinsi menunjuk beberapa kabupaten/kota dipersiapkan menjadi kabupaten/kota layak anak. Akhir 2016, kabupaten/kota yang menginisiasi KLA berjumlah 302 kabupaten/kota se-Indonesia.

Pemberian Penghargaan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

melakukan evaluasi kabupaten/kota menuju kota layak anak sejak 2009. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Independen dengan cara mengirimkan daftar isian dan melakukan verifikasi terhadap kabupaten/kota yang memenuhi kriteria sebagai kabupaten/kota menuju kota layak anak. Sepuluh kabupaten/kota terpilih sebagai Kabupaten/Kota Menuju Kota Layak Anak, yaitu Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota Kupang, Kota Padang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Gorontalo.

Kabupaten/Kota yang mendapatkan kategori pada tahun 2015, kategori Pratama berjumlah 50 kabupaten/kota, kategori Madya 24 kabupaten/kota, dan kategori Nindya berjumlah 3 kota (Kota Surakarta (Solo), Kota Surabaya, dan Kota Denpasar). Sedangkan kategori Utama dan KLA belum ada kabupaten/kota yang mendapatkannya.

Kota Surakarta yang lebih dikenal dengan Kota Solo menjadi rujukan bagi kabupaten/kota di Indonesia untuk mengembangkan Kabupaten/Kota menuju Kota Layak Anak. Pemerintah Kota Surakarta menyambut dan berbagi informasi mengenai tahapan-tahapan pengembangan Kota Layak Anak dengan kabupaten/kota lainnya.

Pelajaran yang berharga dari pengembangan Kota Surakarta menuju Kota Layak Anak adalah komitmen dari walikota, satuan kerja perangkat daerah, legislatif, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, orang tua, dan forum anak. Komitmen pemerintah dan masyarakat Kota Surakarta tercermin dari kebijakan dan program yang memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Pemerintah Kota Surakarta

memperkenalkan Kartu Pintar, Kartu Diskon, Kartu Sehat untuk memudahkan anak Kota Surakarta mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, dan berbelanja untuk kebutuhan anak (Konsep ini oleh Joko Widodo diadaptasi di Jakarta (sebagai Gubernur DKI Jakarta) dan di Indonesia (sebagai Presiden RI). Pemerintah dan masyarakat membangun dan menyediakan Pusat Informasi Layak Anak di setiap kecamatan. Pusat ini menjadi tempat anak-anak untuk mencari dan mendapatkan informasi layak anak, melatih bakat dan minat (di DKI Jakarta bertransformasi sebagai Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)). Yang menarik dari Kota Surakarta, setiap kelurahan telah memiliki Forum Anak, tempat anak-anak untuk mendiskusikan berbagai permasalahan terkait anak untuk disampaikan kepada pemerintah.


Kompetisi sebagai Strategi

Belajar dari evaluasi Kabupaten/ Kota menuju Kota Layak Anak tahun 2009, besar antusias dan harapan setiap kabupaten/kota mengembangkan menuju kota layak anak. Untuk menjawab antusias dan harapan pemerintah kabupaten/kota, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan berbagai strategi, antara lain pemberian penghargaan “KLA.” Untuk mencapai kategori KLA, kabupaten/kota harus melewati 4 (empat) kategori, yaitu Pratama, Madya, Nidya, dan Utama. Untuk menentukan kabupaten/kota dapat meraih setiap kategori, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjuk Tim Evaluasi Kota Layak Anak yang bekerja untuk melakukan penilaian yang

berdasar pada 24 Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak 2017 (lihat Bagan 6) (sebelumnya 31 indikator pada 2015).

Melalui pemberian penghargaan, setiap kabupaten/kota berupaya untuk meningkatkan status capaian kategorinya. Kategori Pratama (501-600), Madya (601-700), Nidya (701-800), Utama (801-900), dan Kota Layak Anak (901-1000). Ini artinya, kabupaten/kota tersebut terus berupaya memenuhi 31 kategori kota layak anak, yang dikelompokkan dalam 6 klaster – kelembagaan; hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.

Bagan 6 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2017



Sumber: KPPPA, 2017

Kemajuan, Hambatan, dan Tantangan Masa Depan

Banyak kemajuan yang telah dicapai oleh Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak di tingkat pemerintahan kabupaten/kota melalui Kebijakan KLA. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990, mengamandemen Undang-Undang

Dasar 1945 pada tahun 2000, dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, belum memacu pemerintah kabupaten/kota untuk memberi perhatian pada pembangunan di bidang perlindungan anak.

Banyak persoalan yang sekaligus sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh setiap kabupaten/kota dalam mengembangkan KLA, penyamaan paradigma tentang anak sebagai bagian utama pembangunan, data dasar tentang anak, dan memastikan mendengarkan pandangan dari forum anak pada saat penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program.

Pemekaran kabupaten dan kota merupakan buah dari otonomi daerah. Tercatat sampai awal 2017 terdapat sekitar 514 kabupaten/kota dengan

rincian 416 kabupaten dan 98 kota. Tujuan akhir dari pemekaran ini adalah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna dari tujuan akhir ini tersirat bahwa 'perlindungan anak' menjadi salah satu **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar** yang diserahkan oleh pemerintah ke pemerintah kabupaten dan kota akan semakin terwujud (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).

Daftar Pustaka

- Adams, Eillen & Sue Ingham. (1998). *Changing Places: Children's Participation in Environmental Planning*. London: The Children's Society.
- Ahier, John. (1988). *Industry Children and the Nation: an Analysis of National Identity in School Textbooks*. London, New York, Philadelphia: The Falmer Press.
- Al-Zoabi, Ahmad, Y. DR. (2002). "Children's Mental Maps and Neighborhood Design of Abu-Nusier, Jordan". Saudi Arabia: King Saud University.
- Australian Institute of Family Studies Family Matters. (1998). "About Growing Up". No.49 Autumn 1998.
- Bartlett, Sheridan. (2002). "The problem of children's injuries in low-income countries: a review". *Health Policy and Planning*.
- Bartlett, Sheridan. (2002). "Urban Children and the Physical Environment". Amman, Jordan: International Conference on Children and The City.
- Burhan, Merina. (1999). "Kondisi Lingkungan Bermain Anak di Kota-kota Besar Sebagai Dampak Proses Urbanisasi". Tokyo: Tokyo Institute of Technology.
- Chawla, Louise. (2001). "Evaluating Children's Participation: Seeking Areas of Concensus". *PLA Notes*, Oktober No.42.
- Christencen, Pia & Margaret O'Brien (edit.). (2003). *Children in the City Home, Neighbourhood and Community*. New York & London: Routledge Falmer.
- Erikson, Eric H. & J.M. Erikson. (1987). *The Life Cycle Completed*. W.W. Norton & Co.

- Hardoy, Jorge E., Diana & David Satterthwaite (2001). *Environmental Problems in an Urbanizing World: Finding Solution for Cities in Africa, Asia, & Latin America*. London: Earthscan Publication
- Hendricks, Barbara. (2002) "Child Friendly Environments in the City". di Brescia: Ordine degli Aчитetti.
- Innocenti Digest. (No.2-Nov.2002). *Poverty and Exclusion Among Urban Children*. Florence – Italy: UNICEF Innocenti Research Centre.
- Irwanto. (2008). *Mengarusutamakan Hak-Hak Anak Dalam Pembangunan Nasional: Perspektif Ekologi Perilaku Manusia*. Jakarta, Universitas Atmajaya.
- IULA&UNICEF. (2001). *Partnership to Create Child Friendly City: Programming for Child Rights with Local Authorities*. Italy: UNICEF Innocenti Research Centre.
- Kruger, Jill Swart & Louise Chawla. (2002). "We Know Something Someone doesn't Know: Children Speak Out on Local Conditions in Johannesburg". *Environment & Urbanization* Vol.14 No. 2 October.
- Lynch, Kevin. (1977) "Growing up in Cities". UNESCO, Paris: The MIT Press.
- Satterthwaite, David, Dr. (2002). "City Governance for and with Children". Amman, Jordan: International Conference on Children and The City.
- Save the Children. (1996). *Children on Their Housing*. Swedia: Radda Barnen.
- Patilima, Hamid. (2004). *Persepsi Anak Mengenai Lingkungan Kota – Studi Kasus Di Kelurahan Kwitang, Jakarta Pusat*. (Tesis). Jakarta: Kajian Pengembangan Perkotaan, Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Patilima, Hamid, Marini Widowati, Riela Provi Drianda. (2015). *Visi Kabupaten Kota Layak Anak*. Bogor: Pena Nusantara (Indie).
- Save the Children. (1996). *Children on Their Housing*. Swedia: Radda Barnen.
- Suparlan, Parsudi. (1996). *Antropologi Perkotaan*. (diktat). Depok: Jur. Antropologi FISIP UI.
- Unicef. (2004). *Building Child Friendly Cities: A Framework for Action*. Florence: Innocenti Research Centre.